



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
14. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang di dasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Sistem informasi kinerja dan kehadiran pegawai *online* yang selanjutnya disebut SIKKEPO adalah aplikasi sistem pengumpul data kehadiran pegawai dari mesin absensi *fingerprint* yang memuat informasi kehadiran secara detail, akurat, tepat dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian standar waktu aktivitas harian, kehadiran kerja, dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
 - b. meningkatkan disiplin dan kesejahteraan ASN; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan prinsip:

- a. memiliki kepastian hukum yaitu bahwa pemberian TPP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel, bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan;
- c. proporsional, bahwa pemberian TPP dapat meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan implementasi berupa pemberian penghargaan dan hukuman;
- d. efektif dan efisien, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target dan tujuan serta tepat waktu terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
- e. kesejahteraan, bahwa pemberian TPP dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, dan yang berada di luar daerah.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dengan resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau pejabat yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya jabatan tertinggi berada pada Pemerintah Daerah dan/atau kualifikasi ASN sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi jabatan tersebut.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan alokasi TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB III

PENETAPAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASIL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERHITUNGAN AKHIR

Pasal 11

- (1) Penetapan *Basic* TPP didasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi Daerah; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. faktor jabatan struktural, yang meliputi:

1. ruang lingkup dan dampak program;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 4. hubungan personal;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
- b. faktor jabatan fungsional, yang meliputi:
1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik; dan
 9. lingkungan pekerjaan.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan Daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan Daerah tertentu.
- (4) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam indeks kapasitas fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indeks kemahalan konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Daerah.
- (6) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (7) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) dikalikan (indeks kapasitas fiskal Daerah) dikalikan (indeks kemahalan konstruksi) dikalikan (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah).

- (8) Besaran *Basic* TPP ASN per Kelas Jabatan yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Besaran *Basic* TPP per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 12

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP bagi Pegawai ASN dilakukan dengan menjumlahkan total perkalian antara *Basic* TPP ASN dengan persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, kemudian ditambahkan dengan besaran nilai kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Besaran TPP merupakan nilai yang diperoleh setelah besaran TPP ASN diukur dengan pengukuran disiplin dan kinerja.
- (4) Besaran TPP sudah termasuk tunjangan Pajak Penghasilan, tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah potongan TPP merupakan hasil penjumlahan dari potongan Pajak Penghasilan, potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah bersih TPP merupakan jumlah kotor TPP dikurangi dengan jumlah potongan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai klasifikasi pemberian TPP mencakup skor dan bobot, serta kategori TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN dilaksanakan dengan melakukan pengukuran kinerja dan pengukuran disiplin.
- (2) Bobot pemberian TPP adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk pengukuran kinerja dan 30% (tiga puluh persen) untuk pengukuran disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja dan pengukuran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBERIAN, PENILAIAN, PENGURANGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kinerja pegawai;
 - b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah Daerah;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
 - d. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - e. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN yang bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah harus dikembalikan;

- h. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi; atau
 - j. melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai ASN tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan di bidang pendapatan Daerah, selain menerima TPP berdasarkan kriteria beban kerja dapat diberikan insentif pajak dan insentif retribusi yang merupakan bagian pada kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang memberikan jasa pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain menerima TPP dapat diberikan jasa pelayanan setiap tahun anggaran.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang pindah antar Perangkat Daerah di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan TPP pada Perangkat Daerah asalnya.
- (4) Bagi Pegawai ASN pindahan dari pemerintah daerah/instansi lainnya diberikan TPP setelah melaksanakan tugas pada pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN, diatur sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan; atau
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin.

- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang ditetapkan pada setiap Perangkat Daerah untuk menginput penilaian TPP melalui SIKKEPO.

Pasal 18

Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga; dan/atau
- d. cuti sakit.

diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengukuran disiplin.

Pasal 19

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengukuran disiplin;
- b. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengukuran disiplin;
- c. cuti sakit lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengukuran disiplin; dan/atau
- d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun dibayarkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengukuran disiplin.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja terdiri dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja yang akan menjadi nilai kinerja.

- (2) Penilaian kinerja Pegawai ASN dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank Pemerintah secara nontunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran melalui Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban ASN yang sah.
- (3) Permintaan pembayaran TPP wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 22

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Admin TPP Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada masing-masing Perangkat Daerah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara online melalui SIKKEPO;
- b. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, daftar TPP disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
- c. setelah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana TPP;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB V

SISTEM INFORMASI KINERJA DAN KEHADIRAN PEGAWAI ONLINE

Pasal 23

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan dan penilaian kinerja, dan pembayaran dilaksanakan melalui SIKKEPO.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan SIKKEPO yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan SIKKEPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan SIKKEPO.
- (4) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendukung presensi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan 1 (satu) orang pejabat pengelola kepegawaian sebagai admin TPP.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung Pegawai ASN secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulannya kepada masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja Pegawai ASN.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menangani pengaduan dari Pegawai ASN yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
 - d. Biro Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku sekretaris tim manajemen kinerja Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 28

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap Kelas Jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi mengakibatkan akan terjadinya perubahan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan dibahas bersama oleh seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 30

Setiap Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan Plt. atau Plh. yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Mei 2023

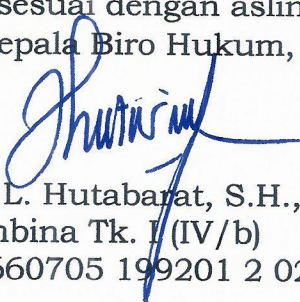
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 022